

PEMBERIAN KUASA
DENGAN AKTA DI BAWAH TANGAN DAN SURAT BIASA
Oleh Drs. Herman Supriyadi
(Wakil Ketua Pengadilan Agama Sarolangun - PTA Jambi)

PENDAHULUAN



Ilmu Hukum adalah ilmu sosial dimana sebagai ilmu sosial ilmu-ilmu hukum selalu berkembang seiring dengan perkembangan kehidupan sosial itu sendiri. Berbagai persoalan yang belum pernah timbul pada masa-masa yang lalu pada saat ini bermunculan "bak jamur di musim hujan" dimana semuanya perlu penyelesaian yang selain sesuai dengan norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan juga tidak kalah pentingnya harus memenuhi rasa keadilan. Aturan-aturan yang ada terkadang sudah tidak mampu lagi menjawabnya sehingga disana-sini terpaksa harus diadakan *revisi* (ditinjau kembali) yang selanjutnya diadakan perubahan bahkan tidak sedikit yang diganti dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Sebagai contoh undang-undang tentang Peradilan Agama yaitu Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tanggal 29 Desember 1989 yang karena banyak pasal-pasal di dalamnya sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, maka diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tanggal 20 Maret 2006, kemudian karena masih juga dirasakan kurang sesuai maka diubah lagi dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tanggal 29 Oktober 2009. Selanjutnya karena norma-norma yang diubah hanyalah norma-

norma yang menyangkut hukum materil dan aturan administratif sedangkan perubahan aturan formil meskipun ada hanya sebagian kecil saja sehingga manfaat yang dirasakan atas perubahan undang-undang tersebut dalam menyelesaikan masalah hukum yang ada saat ini tidak begitu besar.

Salah satu persoalan hukum formil yang masih memerlukan solusi pada saat ini adalah masalah prosedur **izin untuk bertindak sebagai kuasa insidentil** sebab meskipun ketentuan mengenai kuasa telah diatur dalam HIR/R.Bg dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) serta beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung namun dalam pelaksanaannya terdapat banyak kendala disebabkan pihak atau para pihak yang seharusnya menghadap Ketua Pengadilan, hadir dalam sidang ataupun hadir di depan Panitera untuk memberikan kuasa kepada penerima kuasa tidak dapat hadir dikarenakan satu atau beberapa sebab yang tidak mungkin dihindarinya, misalnya calon pemberi kuasa tinggal di tempat yang jauh dari pengadilan yang berwenang untuk memeriksa perkara tersebut sehingga memerlukan biaya besar dan tidak mampu dipikulnya. Di lain pihak pejabat kepaniteraan tetap pada prinsip surat kuasa harus dibuat di depan panitera sehingga tidak ada jalan lain bagi pemberi kuasa selain harus hadir di pengadilan.

Kasus-kasus seperti itu sering ditemui di daerah-daerah terutama daerah-daerah yang pendapat asli daerahnya kecil dan memiliki lapangan pekerjaan yang sedikit sehingga banyak penduduk yang terpaksa harus bekerja dan merantau ke daerah lain bahkan sampai keluar negeri untuk mencari pekerjaan guna memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya.

Menghadapi kasus-kasus seperti tersebut di atas, bila mengacu pada prinsip pemberi kuasa harus hadir di pengadilan baik untuk kepentingan pembuatan surat kuasa di depan panitera ataupun penyerahan kuasa dari pemberi kepada penerima kuasa di depan Majelis Hakim, maka akan sulit bagi para pencari keadilan untuk menyelesaikan perkaranya.

Sebagai penegak hukum dan undang-undang permasalahan tersebut tentulah tidak menjadi persoalan bagi Majelis Hakim, sebab bila syarat formil dan materil suatu gugatan atau permohonan (termasuk surat kuasa) sudah memenuhi ketentuan hukum, perundang-undangan dan peraturan lain yang terkait serta telah cukup bukti, maka gugatan atau permohonan tersebut dikabulkan tetapi bila sebaliknya maka gugatan atau permohonan tersebut ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima. Akan tetapi ada pameo yang mengatakan bahwa "hakim bukan corong/cerbong undang-undang" dimana tujuan akhir dari hakim (pengadilan) bukanlah hanya sekedar menegakkan hukum dan undang-undang atau peraturan-peraturan melainkan juga harus mampu menciptakan rasa adil dalam masyarakat khususnya masyarakat pencari keadilan.

Pengadilan (termasuk Pengadilan Agama) selaku salah satu ujung tombak Mahkamah Agung harus berusaha semaksimal mungkin dalam memberikan pelayanan kepada pencari keadilan diperlukan sepanjang sesuai serta tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku. Dengan begitu diharapkan akan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan sebagaimana yang diamanatkan dalam angka 2 tujuan Surat Keputusan Mahkamah

Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan sehingga **Peradilan Yang Agung** dapat terwujud.

Selain itu Penulis berpendapat timbulnya permasalahan sebagaimana diuraikan di atas belum tentu disebabkan undang-undang atau peraturan-peraturan yang sudah tidak sesuai tetapi bisa juga disebabkan penafsiran yang berbeda. Dalam tulisan ini Penulis akan mencoba menganalisa apakah mungkin ada penafsiran lain yang dapat diambil sehingga persoalan-persoalan hukum yang timbul sebagaimana tersebut dapat diatasi dan diselesaikan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.

PERMASALAHAN

Sebagai contoh dari persoalan di atas yang selanjutnya penulis jadikan materi kajian dalam tulisan ini adalah keinginan salah seorang ahli waris untuk mengajukan gugatan pembagian harta warisan orang tuanya. Ahli waris tersebut selain bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri melalui sepucuk surat juga telah dipercayakan oleh saudara-saudaranya agar bertindak untuk atas nama saudara-saudaranya tersebut yang kebetulan berdomisili di daerah lain dan tidak mungkin untuk hadir serta memberikan kuasa kepada dirinya. Akan tetapi karena menurut prosedur yang secara umum berlaku di Pengadilan (khususnya di Pengadilan-Pengadilan Agama tempat Penulis pernah bertugas) saat ini surat kuasa insidentil harus dibuat di depan Panitera dimana pemberi dan penerima kuasa diharuskan hadir pada saat proses pemberian dan penerimaan kuasa tersebut berlangsung maka meskipun ada surat kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa karena tidak dibuat di depan panitera, surat kuasa tersebut

tidak diterima untuk dijadikan lampiran surat permohonan izin guna bertindak sebagai kuasa insidentil di pengadilan.

Sekarang timbul pertanyaan apakah ada cara lain yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga pemberi kuasa tidak dipaksa hadir di hadapan panitera karena tujuan pemberian kuasa insidentil tersebut secara umum dilakukan karena pemberi kuasa tidak dapat hadir di Pengadilan.

Selanjutnya agar pembahasan materi dalam tulisan ini tidak melebar kepada persoalan lain maka penulis batasi dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah akta di bawah tangan dan surat biasa dapat dijadikan dasar untuk memperoleh izin bertidak sebagai kuasa insidentil di pengadilan sebagaimana halnya akta otentik serta apa dasar hukumnya?"
2. Siapa saja yang berwenang memberi izin kepada penerima kuasa untuk bertindak sebagai kuasa insidentil di pengadilan?
3. Bagaimana tindak lanjut panitera atau pejabat kepaniteraan yang menerima berkas permohonan izin untuk bertidak sebagai kuasa insidentil di pengadilan yang hanya dilampiri akta di bawah tangan atau surat biasa namun disertai dokumen-dokumen yang membuktikan surat-surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil?

PEMBAHASAN

Sebagaimana yang telah Penulis uraikan di atas sekarang ini semakin banyak masyarakat yang datang ke Pengadilan Agama untuk memperoleh informasi mengenai cara-cara mengajukan gugatan pembagian harta warisan. Selain mengajukan gugatan

pembagian harta warisan juga tidak sedikit yang meminta agar diizinkan untuk bertindak menjadi kuasa insidentil atas nama saudara atau saudara-saudara mereka yang berada di luar daerah untuk mengatasi permasalahan-permasalahan sebagaimana tersebut di atas.

Dalam memberikan penjelasan mengenai syarat-syarat mengenai izin untuk bertindak sebagai kuasa insidentil, pengadilan selalu melaksanakannya dengan ekstra hati-hati agar pencari keadilan tidak merasa dirugikan dan pengadilan tidak salah dalam menerapkan hukum antara lain dengan mengharuskan pemberi kuasa hadir di depan panitera, akan tetapi para pihak (khususnya penerima kuasa insidentil) merasa keberatan jika pemberi kuasa diharuskan hadir ke pengadilan. Akibatnya timbul ketegangan antara petugas yang ditunjuk dengan penerima kuasa yang dimaksud sehingga suasana menjadi kurang menyenangkan.

Memberikan kuasa kepada orang lain memang merupakan salah satu prosedur dalam beracara di pengadilan untuk membantu mempermudah pemberi kuasa dalam menyelesaikan perkaranya. Namun proses pemberian kuasa tersebut memiliki aturan-aturan ketat berupa syarat-syarat baik syarat formil maupun syarat materil yang harus dipenuhi antara lain sebagaimana diatur dalam SEMA NO. 6 TH. 1994. Selanjutnya apabila aturan-aturan yang dimaksud tidak terpenuhi dapat mengakibatkan seluruh rangkaian kegiatan sidang sampai kepada putusan atau penetapan suatu perkara batal demi hukum. Oleh sebab itu wajar kalau pengadilan dalam memberikan izin kepada calon penerima kuasa harus sangat hati-hati dalam meneliti unsur-unsur yang berkaitan dengan kuasa

tersebut apakah dapat dikabulkan atau tidak untuk bertindak sebagai kuasa insidentil.

Di sisi lain kadangkala keberatan pemberi kuasa untuk hadir di pengadilan memang cukup beralasan. Seseorang yang karena tempat tinggalnya jauh dan dirasakan sulit untuk mendatangi tempat dimana ia harus menyelesaikan perkaranya akan memberikan kuasa kepada orang lain yang berdomisili di tempat tersebut untuk menyelesaikan urusan yang dimaksud sehingga bila harus dipaksakan juga untuk datang maka pemberian kuasa yang dilakukannya adalah sia-sia.

Menurut penulis ada 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan mengenai proses pemberian dan penerimaan kuasa ini yaitu cara-cara pemberian kuasa, siapa saja yang berwenang memberi izin kepada penerima kuasa untuk bertindak sebagai kuasa insidentil, dan bagaimana tindak lanjut Panitera atau Pejabat Kepaniteraan atas surat kuasa yang tidak dibuat di depan Panitera.

A. Cara-cara Pemberian Kuasa

Literatur mengenai kuasa, surat kuasa, cara-cara pemberian kuasa dan lain-lain yang berkaitan dengan kuasa/wakil untuk beracara dalam sidang memang cukup banyak ditemukan baik dalam media cetak berupa buku-buku maupun dalam media elektronik berupa tulisan-tulisan dalam bentuk makalah, artikel hukum dan sebagainya. Dari literatur-literatur tersebut ada beberapa poin yang dapat diambil sebagai dasar dalam memperkuat argumen tulisan ini yaitu tentang cara-cara pemberian kuasa di pengadilan.

Dalam hal cara pemberian kuasa, hukum formil telah mengatur sedemikian rupa sehingga ditemukan dua cara yaitu pemberian kuasa secara lisan dan pemberian kuasa secara tertulis. Pemberian kuasa dengan kedua cara tersebut diatur dalam pasal 147 RBG/123 HIR.

Pemberian kuasa secara lisan bisa dilakukan di depan Ketua Pengadilan dan bisa juga dilakukan di dalam sidang. Ketentuan tersebut diatur dalam R.Bg pasal 147 dikaitkan dengan pasal 142 ayat (1) dan pasal 144 ayat (1), sedangkan dalam HIR diatur dalam pasal 120. Pemberian kuasa secara lisan hanya boleh dilakukan dikala Penggugat atau Pemohon tidak bisa membaca dan menulis sehingga dibuatlah catatan oleh Ketua Pengadilan atau Hakim yang ditunjuk.

Secara lengkap bunyi pasal-pasal yang menyangkut pemberian kuasa ini antara lain sebagai berikut:

Pasal 147 ayat (1) R.Bg: Para pihak boleh dibantu atau diwakili oleh orang-orang yang secara khusus dan tertulis diberi kuasa untuk itu kecuali pemberi kuasa hadir sendiri. Penggugat dapat memberi kuasa yang dinyatakan pada surat gugatan yang diajukan dan ditandatangani olehnya seperti seperti yang dimaksud dalam ayat (1) pasal 142 atau sesuai dengan ayat (1) pasal 144 jika diajukan dengan lisan, dalam hal yang terakhir harus disebut pada catatan gugatan tersebut;

Pasal 142 ayat (1) R.Bg: Gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh Penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan tersebut dalam pasal 147;

Pasal 144 ayat (1) R.Bg:

Bila Penggugat tidak dapat menulis, maka ia dapat mengajukan gugatannya secara lisan kepada ketua pengadilan negeri yang membuat catatan atau memerintahkan untuk membuat catatan gugatan itu. Seorang kuasa tidak dapat mengajukan gugatan secara lisan;

Pasal 123 ayat (1) HIR:

Bilamana dikehendaki, kedua belah pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasa yang dikuasakannya untuk melakukan itu dengan surat kuasa istimewa kecuali kalau yang memberi kuasa itu sendiri hadir. Penggugat dapat juga memberi kuasa itu dalam surat permintaan yang ditanda tanganinya dan dimasukkan menurut ayat pertama pasal 118 atau jika gugatan dilakukan dengan lisan menurut pasal 120 maka dalam hal terakhir ini yang demikian itu harus disebutkan dalam catatan yang dibuat surat gugat ini.

Pasal 118 ayat (1) HIR :

Gugatan perdata yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh Penggugat atau wakilnya menurut pasal 123, kepada kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa Tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya tempat tinggal sebelumnya;

Pasal 120 ayat (1) HIR:

Bilamana Penggugat buta huruf maka gugatannya dapat dimasukkan dengan lisan kepada ketua pengadilan negeri yang mencatat gugatan itu atau menyuruh mencatatnya;

Bila diperhatikan isi dari pasal-pasal tersebut setidak-tidaknya mengandung rumusan sebagai berikut:

1. Dalam mengajukan gugatan/permohonan Penggugat dapat hadir sendiri dan diwakilkan kepada kuasa;
2. Kuasa (dalam melakukan pekerjaan yang dikuasakan kepadanya) harus ditunjuk secara khusus;
3. Kuasa bisa juga ditunjuk dengan surat kuasa istimewa;
4. Bagi Penggugat atau Pemohon yang buta huruf permohonan penunjukan kuasa disampaikan bersama-sama gugatan atau permohonan secara lisan kepada Ketua Pengadilan, selanjutnya Ketua Pengadilan mencatatnya atau memerintahkan untuk mencatatnya dalam gugatan atau permohonan dimaksud;
5. Kuasa tidak dapat mengajukan gugatan atau permohonan secara lisan;

Berdasarkan ketentuan dalam pasal-pasal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dalam memberikan kuasa atau menyerahkan surat kuasa, Penggugat atau Pemohon dalam kapasitas selaku *Pemberi kuasa* harus bertindak sebagai berikut:

- Jika Pemberi kuasa tersebut buta huruf **harus hadir** di depan Ketua Pengadilan ataupun di depan petugas yang disuruh atau diperintahkan untuk membuat catatan gugatan atau permohonan yang dimaksud, dalam praktik biasanya pejabat yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan adalah hakim;
- Jika Pemberi kuasa tersebut tidak buta huruf maka:

- a. **Harus hadir di depan sidang**, yaitu bila pemberian kuasa tersebut dilakukan secara lisan di depan sidang, hal itu disebabkan saat memasukkan gugatan atau permohonan pemberi kuasa (Penggugat atau Pemohon) belum memberikan kuasanya kepada penerima kuasa. Misalnya pada saat mengajukan gugatan atau permohonan Penggugat atau Pemohon tidak ada halangan sehingga masih dapat melakukannya sendiri, akan tetapi ketika gugatan atau permohonan telah didaftarkan Penggugat atau Pemohon mendapat halangan secara mendadak seperti mutasi tugas dan lain-lain dalam jangka yang lama sehingga hanya mungkin hadir dalam sidang pertama maka biasanya pemberian kuasa dilakukan dalam sidang pertama tersebut.
- b. **Harus Hadir di Pengadilan**, yaitu bila pemberian kuasa insidentil tersebut dilakukan secara tertulis baik keterangan mengenai pemberian kuasa tersebut dimasukkan ke dalam surat gugatan atau permohonan maupun dibuat tersendiri dalam bentuk surat kuasa dalam arti tidak dimasukkan ke dalam surat gugatan atau permohonan. Tindakan seperti itu biasanya dilakukan bila dari awal Penggugat atau Pemohon memang sudah berhalangan untuk mengikuti sidang sehingga pemberi kuasa dan penerima kuasa datang bersama-sama ke depan Panitera dan menanda tangani surat kuasa yang dimaksud. Pembuatan surat kuasa itu perlu dilakukan karena merupakan bukti pemberian kuasa yang akan dilampirkan dalam permohonan kepada Ketua untuk memperoleh izin bertindak sebagai kuasa insidentil.

Kesimpulan yang diambil saat ini Penggugat atau Pemohon yang bertindak selaku pemberi kuasa harus hadir di Pengadilan apakah di depan Ketua Pengadilan atau Petugas yang ditunjuk, di depan majelis yang bersidang ataupun di depan panitera.

Persoalan yang sering dihadapi saat ini adalah sering terjadi penerima kuasa datang ke Pengadilan tidak bersama-sama dengan pemberi kuasa namun membawa dan menyerahkan surat kuasa yang telah ditandatangani oleh pemberi kuasa dimana isi surat kuasa tersebut pada dasarnya telah sesuai dengan apa yang digariskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 6 Tahun 1994. Selanjutnya karena khawatir dengan berbagai resiko yang bisa saja terjadi Panitera biasanya tidak mau menerima surat kuasa yang digunakan sebagai lampiran surat permohonan penerima kuasa untuk diberi izin bertindak sebagai kuasa insidentil kecuali surat kuasa tersebut dibuat atau setidak-tidaknya ditandatangani di depan Panitera oleh pemberi dan penerima kuasa. Oleh karena itu Pemberi kuasa tetap diwajibkan hadir;

Ketentuan yang mengatur bahwa surat kuasa untuk bertindak sebagai kuasa insidentil harus dibuat di hadapan panitera memang tidak ditemukan, akan tetapi banyak ahli hukum yang berpendapat surat kuasa merupakan akta otentik sedangkan akta otentik harus dibuat oleh/di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, mencantumkan dengan jelas waktu pembuatannya dan ditandatangani. Selain itu isi akta tersebut harus relevan dengan pokok perkara dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan dan ketertiban umum serta sengaja dibuat untuk alat bukti, sedangkan di pengadilan pejabat umum dalam bidang administrasi baik administrasi umum maupun keperkaraan adalah

Panitera/Sekretaris. Oleh sebab itu wajar kalau panitera keberatan untuk menerima surat kuasa yang digunakan sebagai lampiran surat permohonan agar diberi izin untuk menjadi kuasa insidenti bila surat kuasa tersebut tidak dibuat atau ditandatangani di depan panitera.

Akan tetapi perlu diingat bahwa dalam pasal 1792 Kitab Undang-undang Hukum perdata (BW) di jelaskan "*Kuasa dapat diberikan dan diterima dengan suatu akta umum, dengan suatu surat di bawah tangan bahkan dengan sepucuk surat ataupun dengan lisan;*"

Dilihat dari teks pasal tersebut konsep awal pemberian kuasa sangatlah sederhana dan benar-benar bertujuan untuk mempermudah penyelesaian suatu urusan sehingga sejalan dengan prinsip pengadilan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 58 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yaitu "Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan". Akan tetapi dalam praktik yang dilakukan di Pengadilan Agama saat ini (khususnya di beberapa Pengadilan Agama tempat penulis pernah bertugas), surat kuasa yang dapat diterima di pengadilan hanyalah surat kuasa yang bersifat akta otentik yang dibuat di depan panitera sehingga penerima kuasa insidentil yang hanya membawa surat kuasa tanpa didampingi pemberi kuasa "dipersilakan pulang dulu untuk kemudian dipersilakan datang kembali bersama-sama pemberi kuasa" meskipun diketahui saat itu pemberi kuasa tersebar di beberapa tempat yang sangat jauh dan sangat sulit untuk didatangkan. Akibatnya timbul ketegangan

antara pejabat kepaniteraan dengan pencari keadilan sehingga timbul ungkapan-ungkapan yang tidak enak didengar.

Penolakan surat kuasa yang tidak dibuat atau ditandatangani di depan Panitera oleh pejabat kepaniteraan dengan alasan pemberi kuasa harus hadir sendiri ke pengadilan merupakan bentuk pelayanan yang oleh pencari keadilan dianggap kebalikan dari prinsip pengadilan sebagaimana tersebut di atas. Keharusan pemberi kuasa untuk hadir di hadapan panitera sering dirasakan sangat tidak efektif baik dalam hal waktu, tenaga, biaya dan lain-lain. Oleh sebab itu hampir semua penerima kuasa insidentil mohon pertimbangan kepada pengadilan kiranya dibuat kebijakan lain mengenai keharusan hadir si pemberi kuasa tersebut.

Surat Kuasa merupakan suatu alat bukti tulisan/surat yang membuktikan bahwa seseorang atau beberapa orang telah diberi kuasa oleh seseorang atau beberapa orang yang lain untuk menyelesaikan suatu urusan. Sehubungan dengan bukti surat tersebut Yang Mulia Prof. Manan mengklasifikasikan Akta kedalam 3 (tiga) jenis yaitu akta otentik, akta bawah tangan dan surat-surat lain yang bukan akta namun berisi fakta yang serupa dengan isi sebuah akta.

Menurut Penulis bila pasal 1792 Kitab Undang-undang Hukum perdata (BW) tersebut dianalisa, ada 4 (empat) cara yang dapat ditempuh dalam proses pemberian kuasa yaitu:

1. Kuasa dapat diberikan dan diterima dengan suatu *akta umum*;

Secara umum sebuah akta harus dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, sedangkan yang dimaksud pejabat umum pembuat akta adalah notaris

sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang nomor 30 tahun 2004 dalam pasal 1 disebutkan definisi notaris, yaitu: "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana maksud dalam undang-undang ini." Akan tetapi karena surat kuasa untuk beracara di pengadilan tidak bersifat umum meskipun berbentuk akta, maka ahli hukum berpendapat cukup di depan panitera.

2. Kuasa dapat diberikan dan diterima dengan suatu *surat di bawah tangan*;

Surat di bawah tangan sering juga diberi istilah *akta di bawah tangan*. Akta ini berupa tulisan yang dibuat oleh para pihak tidak di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, mencantumkan dengan jelas waktu pembuatannya dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Pemberian kuasa seperti inilah yang sering terjadi di Pengadilan yang membuat pejabat kepaniteraan keberatan untuk melampirkannya dalam surat permohonan kepada Ketua Pengadilan agar diberi izin untuk bertindak sebagai kuasa insidentil.

3. Kuasa dapat diberikan dan diterima dengan *sepucuk surat*;

Penulis pernah beberapa kali menemukan cara-cara pemberian kuasa seperti ini khususnya dalam perkara sengketa harta waris yang salah satu Tergugatnya ada di daerah lain sehingga panggilan disampaikan secara tabayun. Pada saat sidang sudah dilaksanakan dan panggilan telah disampaikan secara patut ternyata salah satu Tergugat tidak datang namun menyampaikan surat melalui Tergugat lain yang isinya memberikan kuasa kepada seorang Tergugat yang hadir untuk

mewakilinya. Surat tersebut ditandatanganinya di atas meterai dan diketahui oleh lurah setempat.

4. Kuasa dapat diberikan dan diterima dengan cara *lisani*;

Cara pemberian kuasa seperti ini telah dibahas dalam uraian di atas.

Menurut Penulis surat kuasa merupakan alat bukti bagi penerima kuasa yang membuktikan bahwa penerima kuasa benar-benar telah menerima kuasa dari pemberi kuasa sehingga dapat diterima meskipun hanya berbentuk surat biasa sepanjang isinya telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Mahkama Agung (SEMA) nomor 6 Tahun 1994. Adapun spesifikasi dari surat kuasa menurut SEMA tersebut pada intinya adalah sebagai berikut:

1. Menyebut dengan jelas, tegas dan rinci surat kuasa untuk berperan di pengadilan mana;
2. Menyebutkan kewenangan relative;
3. Menyebutkan dengan jelas identitas dan kedudukan para pihak serta dipihak mana penerima kuasa berkedudukan mewakili pemberi kuasa;
4. Menyebutkan secara ringkas dan jelas pokok dan objek perkara yang menjadi sengketa;

Selanjutnya Penulis berpendapat bila syarat-syarat tersebut telah terpenuhi maka surat kuasa tersebut telah menjadi bukti bahwa pemberi kuasa telah menyerahkan urusannya untuk diambil alih oleh penerima kuasa meskipun pembuatan surat kuasa yang dimaksud tidak di depan Panitera.

B. Pejabat yang berwenang memberikan izin kepada penerima kuasa untuk bertindak sebagai kuasa insidentil.

Aturan tegas yang mengatur tentang pejabat yang berwenang untuk memberikan izin bagi penerima kuasa untuk bertindak sebagai kuasa insidentil di pengadilan memang tidak ditemukan. Akan tetapi para ahli hukum tampaknya sepakat bahwa Ketua Pengadilanlah yang berwenang untuk memberikan izin yang dimaksud. Yang Mulia prof. Manan dalam bukunya yang berjudul Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama cetakan keempat halaman 78 menegaskan: "sebelum melaksanakan acara di muka sidang, pemberian kuasa yang bersifat individu ini harus meminta izin terlebih dahulu kepada Ketua Pengadilan Agama"

Penulis sangat sepandapat dengan pendapat tersebut karena setiap produk pengadilan yang dimohonkan melalui sebuah gugatan atau permohonan di pengadilan harus ditujukan kepada Ketua Pengadilan, namun menurut Penulis permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan yang dimaksud adalah permohonan untuk bertindak sebagai kuasa insidentil bukan permohonan untuk memberi kuasa karena pemberian kuasa sudah dilaksanakan terlebih dahulu baik secara lisan di depan Ketua atau dengan surat baik berupa akta otentik, akta bawah tangan maupun surat biasa dimana surat tersebut dijadikan lampiran surat permohonan izin untuk bertindak sebagai kuasa insidentil.

Selain Ketua Pengadilan yang berwenang memberi izin kepada penerima kuasa untuk bertindak sebagai kuasa insidentil adalah Majelis Hakim dalam sidang. Akan tetapi izin untuk bertindak sebagai kuasa insidentil yang diberikan Majelis Hakim hanya apabila:

1. Pemberian kuasa dan permohonan untuk bertindak sebagai kuasa insidentil dilakukan secara lisan di depan Majelis yang bersidang.
2. Pemberian kuasa dilakukan secara tertulis setelah perkara disidangkan sedangkan penerima kuasa termasuk pihak pemberi kuasa, misalnya penerima kuasa adalah Penggugat I sedangkan pemberi kuasa adalah Penggugat II, Penggugat III dan seterusnya. Dalam kondisi ini Penggugat I dapat mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk bertindak sebagai kuasa insidentil dengan menunjuk surat kuasa yang diberikan oleh Penggugat II dan Penggugat III.

Bila penerima kuasa bukan pihak maka ia tidak dapat mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim karena yang bersangkutan tidak punya hak untuk masuk ke ruang sidang sedangkan Majelis tidak mungkin akan memanggilnya sebab tidak ada kepentingan hukum. Oleh sebab itu jika kuasa diberikan kepada penerima kuasa yang bukan pihak dalam perkara tersebut maka permohonan agar diberi izin bertindak sebagai kuasa insidentil harus ditujukan kepada Ketua Pengadilan sehingga jika permohonan tersebut dikabulkan maka Ketua Pengadilan dapat memerintahkan Majelis yang

telah ditunjuknya tersebut untuk menerima kuasa yang dimaksud guna membela kepentingan pihak yang memberi kuasa.

C. Tindak lanjut panitera atau pejabat kepaniteraan atas permohonan izin untuk menjadi kuasa dengan dasar surat kuasa yang tidak dibuat di depan panitera.

Timbulnya permasalahan sebagaimana yang telah Penulis uraikan di atas pada dasarnya disebabkan penolakan Panitera atau pejabat kepaniteraan yang ditunjuk untuk meneruskan permohonan izin bertindak sebagai kuasa insidentil yang diajukan oleh penerima kuasa disebabkan surat kuasa yang dibuat oleh pemberi kuasa tidak dilakukan di depan panitera, disisi lain pejabat kepaniteraan mengambil sikap demikian dikarenakan khawatir bila pemberian kuasa tidak dilakukan di depan panitera bisa menyebabkan perkara dibatalkan atau batal demi hukum.

Menurut Penulis agar Panitera atau pejabat kepaniteraan tidak dianggap keliru, zalim serta kaku dalam memahami aturan oleh para pencari keadilan dan para pencari keadilan juga tidak merasa dizalimi, maka serahkan persoalan tersebut kepada pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan izin untuk bertindak sebagai kuasa insidentil tersebut yaitu Ketua Pangadilan atau Majelis Hakim di depan sidang dengan cara :

1. Panitera atau pejabat kepaniteraan yang ditunjuk menerima berkas permohonan izin untuk bertindak sebagai kuasa insidentil tersebut, meneliti ada tidaknya surat kuasa serta dokumen-dokumen lain yang terkait dengan surat kuasa seperti KTP, Kartu Keluarga, silsilah keluarga dan lain-lain.
2. Menyerahkan berkas tersebut kepada Ketua Pengadilan.
3. Jika permohonan tersebut dikabulkan oleh Ketua maka atas dasar penetapan Ketua Pengadilan tersebut pemberian kuasa yang dimaksud dicatat di dalam regester surat kuasa insidentil atau buku catatan lain yang disediakan untuk itu.
4. Jika permohonan tersebut disampaikan secara langsung oleh Pemohon kepada Majelis di dalam sidang dan Majelis mengabulkannya, maka atas dasar penetapan sela atau instrumen lain, pemberian kuasa yang dimaksud dicatat oleh Panitera di dalam regester surat kuasa insidentil atau buku catatan lain yang disediakan untuk itu.

Penulis yakin bila langkah-langkah tersebut dilakukan, Insyaallah kepaniteraan tidak dianggap menyalimi pencari keadilan, terlalu kaku dalam memahami aturan dan sebagainya.

KESIMPULAN

Setelah mengadakan pembahasan singkat mengenai proses pemberian kuasa dari pemberi kepada penerima kuasa serta pengajuan permohonan izin untuk bertindak sebagai kuasa

insidenti sebagaimana diuaraikan di atas, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemberian kuasa dengan akta di bawah tangan dan surat biasa dapat dijadikan dasar bagi pejabat yang berwenang untuk memberi izin kepada penerima kuasa guna bertindak sebagai kuasa insidentil di pengadilan sepanjang isi akta dan surat yang dimaksud memenuhi syarat formil dan materil sebuah surat kuasa;
2. Penerima kuasa dengan surat sebagaimana dalam angka 1 baru dapat bertindak sebagai kuasa insidentil apabila telah mendapat izin dari:
 - a. **Ketua Pengadilan**, yaitu apabila :
 1. Pemberian kuasa secara tertulis tersebut terjadi sebelum perkara didaftarkan;
 2. Pemberian kuasa secara tertulis tersebut terjadi setelah perkara didaftarkan sedangkan penerima kuasa tidak termasuk pihak dalam perkara tersebut;
 - b. **Majelis Hakim**, yaitu apabila Pemberian kuasa secara tertulis tersebut terjadi setelah perkara didaftarkan sedangkan penerima kuasa termasuk pihak yang sama dengan penerima kuasa dalam perkara tersebut;
3. Untuk ketertiban administrasi surat kuasa insidentil harus dicatat dalam regester surat kuasa insidentil atau buku catatan lain yang disediakan untuk itu;

Demikian tulisan singkat dan sederhana ini semoga ada manfaatnya. Keritik dan saran dari pembaca untuk menambah dan memperluas wawasan kita semua sangat penulis harapkan.

Sarolangun, J u n i 2015
Penulis,

Drs. Herman Supriyadi